

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKTA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH OLEH NOTARIS: TINJAUAN YURIDIS

Muhammad Adi Nugoroho

Universitas Narotama

Madinugroho2710@Gmail.Com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan bank syariah yang dituangkan dalam akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara struktur akad syariah dengan redaksi akta notaris, sehingga berpotensi menimbulkan cacat hukum secara syariah maupun yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip syariah dalam pembuatan akta notaris serta implikasi yuridis apabila akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KHES, fatwa DSN-MUI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab substantif untuk memastikan kesesuaian akad dengan prinsip syariah, dan ketidaksesuaian struktur akad dapat berimplikasi pada batal atau cacatnya akad secara syariah serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Akad Syariah, Akta Notaris, Kepastian Hukum, Perbankan Syariah

Abstract

This study examines the application of sharia principles in Islamic banking financing contracts embodied in notarial deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. Problems arise when there is inconsistency between the structure of sharia contracts and the formulation of notarial deeds, potentially resulting in legal defects both from sharia and juridical perspectives. This research aims to analyze the position of sharia principles in drafting notarial deeds and the juridical implications if such deeds do not comply with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI fatwas, and Islamic Banking Law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that notaries bear substantive responsibility to ensure sharia compliance in contract formulation. Non-compliance may lead to invalidity of the contract under sharia law and potential legal liability for the involved parties.

Keywords: Sharia Contract, Notarial Deed, Legal Certainty, Islamic Banking

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.”¹ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum Indonesia bersifat materiil, sebagaimana tercermin dalam tujuan negara pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang menuntut negara berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik di bidang hukum adalah jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan undang-undang.² Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.³

Perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, turut mempengaruhi praktik kenotariatan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah mencakup seluruh aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.⁴ Pasal 1 angka 13 undang-undang tersebut mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah.⁵

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵ Ibid., Pasal 1 angka 13.

Dengan demikian, akta notaris dalam pembiayaan syariah tidak hanya harus memenuhi ketentuan formal akta otentik menurut UUJN dan KUHPerdara, tetapi juga wajib mencerminkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Dalam praktik, sering ditemukan ketidaksinkronan antara jenis akad syariah yang dikehendaki nasabah—misalnya murabahah, mudharabah, atau ijarah—dengan substansi akta yang justru dituangkan dalam bentuk pengakuan utang.

Perbedaan tersebut memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Akad syariah merupakan perikatan timbal balik yang tunduk pada prinsip syariah, sedangkan pengakuan utang merupakan pernyataan sepihak yang dikenal dalam rezim KUHPerdara. Ketidaktepatan perumusan tersebut berpotensi melanggar kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak.⁶

Dari perspektif hukum perdata, ketidaksesuaian substansi akad juga dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁷ Sementara itu, dari perspektif kepatuhan syariah (sharia compliance), ketidaksesuaian tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksinkronan antara jenis akad syariah yang dikehendaki para pihak dalam praktik pembiayaan perbankan syariah dengan substansi akta yang dibuat oleh notaris. Dalam beberapa praktik, akad pembiayaan syariah seperti murābahah, mudhārabah, atau ijārah justru dituangkan dalam bentuk pengakuan utang, yang secara konseptual berada dalam rezim hukum perdata umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena akad syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan formal akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi juga harus memenuhi prinsip syariah

⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini pada dasarnya mengkaji sejauh mana kesesuaian penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akta yang dibuat oleh notaris untuk keperluan pembiayaan bank syariah, serta bagaimana implikasi yuridis yang timbul apabila akta tersebut tidak mencerminkan prinsip syariah yang menjadi dasar perikatan para pihak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian terletak pada sinkronisasi dan konsistensi norma dalam sistem hukum, khususnya antara ketentuan kenotariatan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur kewenangan dan kewajiban notaris serta ketentuan akad syariah; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kepastian hukum, akta otentik, dan akad syariah berdasarkan pandangan para ahli; serta pendekatan analitis (*analytical approach*) guna menilai keselarasan antara norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan Syariah, KHES, dan fatwa DSN–MUI. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung konseptual. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis melalui metode penafsiran hukum dan disintesis secara deduktif untuk memperoleh argumentasi mengenai kepastian hukum akad syariah dalam bentuk akta notaris.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Keperluan Pembiayaan Pada Bank Syariah

a. Kedudukan Akta Notaris dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan sempurna. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kedudukan ini memberikan konsekuensi bahwa isi akta harus dianggap benar oleh hakim sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah.

Kewenangan notaris secara atributif diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.⁸ Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat pembatasan bagi notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan akad syariah.

Namun demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak.⁹ Dalam konteks akad syariah, kewajiban tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ketelitian administratif, tetapi juga sebagai kehati-hatian substantif dalam memastikan kesesuaian isi akta dengan prinsip hukum yang menjadi dasar perikatan.

b. Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Perbankan

Perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip hukum Islam yang difatwakan oleh lembaga yang berwenang.¹⁰ Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan transaksi yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Akad dalam konteks perbankan syariah bukan sekadar kontrak perdata biasa, melainkan perikatan yang mengandung dimensi normatif keagamaan. Oleh karena itu, selain tunduk pada ketentuan umum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata,

⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁹ Ibid, Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹⁰ Pasal 2 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

akad syariah juga harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, seperti adanya para pihak (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta ijab dan kabul yang sah.

Lebih lanjut, pedoman normatif mengenai akad syariah juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.¹¹ KHES mengatur karakteristik masing-masing akad, termasuk *murābahah*, *mudhārabah*, *musyārakah*, dan *ijārah*, yang memiliki konstruksi hukum berbeda dari perjanjian utang-piutang konvensional.

Dengan demikian, secara normatif terdapat dualitas standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta pembiayaan syariah, yakni standar formal kenotariatan dan standar substantif kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

c. Ketidaksesuaian Substansi Akad Syariah dalam Praktik Kenotariatan

Permasalahan muncul ketika akad pembiayaan syariah, yang secara konseptual merupakan perjanjian jual beli atau kerja sama usaha, justru dituangkan dalam bentuk pengakuan utang. Pengakuan utang merupakan pernyataan sepihak debitur yang mengakui adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu. Secara konstruktif, bentuk ini identik dengan hubungan kreditur-debitur dalam sistem perbankan konvensional.

Dari perspektif hukum perdata, perubahan bentuk akad tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai causa perjanjian. Jika secara substansi transaksi adalah jual beli *murābahah*, namun secara formal dituangkan sebagai utang-piutang, maka terdapat potensi penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak yang mensyaratkan kesesuaian antara kehendak para pihak dan bentuk perikatan yang disepakati.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, ketidaksesuaian tersebut berpotensi mengaburkan karakter akad dan dapat mengarah pada praktik yang mendekati riba apabila margin keuntungan diperlakukan sebagai bunga terselubung. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perbankan syariah yang menempatkan akad sebagai instrumen keadilan dan distribusi risiko.

¹¹ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad.

Implikasi yuridis dari ketidaksesuaian tersebut dapat ditinjau dalam dua dimensi. Pertama, dimensi keperdataan, yakni kemungkinan batal atau dapat dibatalkannya perjanjian apabila tidak memenuhi syarat objektif atau subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kedua, dimensi kepatuhan syariah, yakni potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dapat mempengaruhi legitimasi transaksi di hadapan otoritas pengawas maupun dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

Dengan demikian, kepastian hukum akad syariah dalam bentuk akta notaris tidak hanya bergantung pada keabsahan formal sebagai akta otentik, tetapi juga pada kesesuaian substansinya dengan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Notaris dalam hal ini memiliki posisi strategis sebagai penjaga keseimbangan antara legalitas formal dan legitimasi substantif.

2. Implikasi Yuridis Yang Timbul Apabila Akta Yang Dibuat Notaris Pada Transaksi Di Bank Syariah Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah Yang Ditetapkan Oleh KHES, Fatwa DSN-MUI, Dan Ketentuan Perbankan Syariah

a. Implikasi Yuridis dalam Perspektif Hukum Syariah

Ketidaksesuaian akta notaris dengan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam doktrin fikih mu'āmalah, akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dapat dikategorikan sebagai fasid (rusak) atau bathil (batal). Akad dinyatakan bathil apabila salah satu rukun pokoknya tidak terpenuhi, sedangkan fasid apabila terdapat cacat pada syarat atau substansi yang memengaruhi keabsahannya.¹²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, parameter keabsahan akad syariah secara materiil dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan bahwa akad ekonomi syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, zalim, dan objek yang haram.¹³ Apabila suatu akta notaris memuat klausul yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka secara materiil akad tersebut

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 286–289.

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I tentang Ketentuan Umum Akad.

dapat dinilai tidak sah menurut hukum ekonomi syariah, meskipun secara formal memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Implikasi lebih lanjut adalah hilangnya legitimasi syariah atas transaksi tersebut. Dalam sistem perbankan syariah, legitimasi syariah bukan sekadar aspek etik, melainkan bagian dari validitas normatif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan seluruh kegiatan usaha bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Dengan demikian, apabila akad yang dituangkan dalam akta notaris menyimpang dari prinsip syariah, maka transaksi tersebut berpotensi kehilangan statusnya sebagai transaksi syariah secara hukum.

Dalam hal terjadi sengketa, hakim Pengadilan Agama dapat merujuk pada KHES serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) sebagai sumber hukum materiil untuk menilai kesesuaian akad.¹⁵ Apabila terbukti mengandung unsur yang dilarang dalam prinsip syariah, maka akad dapat dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat secara syariah.

b. Implikasi Yuridis dalam Perspektif Hukum Positif

Dari perspektif hukum positif, akta notaris tetap memiliki kedudukan sebagai akta otentik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdota dan syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁶ Artinya, secara formal akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Namun demikian, kekuatan formal tersebut tidak serta-merta menjamin keabsahan materiilnya. Suatu perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁷ Apabila substansi akad bertentangan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 dan Pasal 26.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145–147

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Pasal 1320.

dengan undang-undang atau prinsip syariah yang diwajibkan oleh hukum positif, maka akad tersebut berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.¹⁸ Ketidakcermatan dalam merumuskan akad syariah yang menyimpang dari prinsip syariah dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Implikasi tanggung jawab notaris dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, tanggung jawab perdata apabila akta yang dibuat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam konteks ini, notaris dapat digugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁹ Kedua, tanggung jawab administratif berupa sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Ketiga, tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Di sisi lain, dari perspektif kelembagaan perbankan, produk pembiayaan yang tidak sesuai prinsip syariah dapat dinilai sebagai pelanggaran kepatuhan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap bank syariah yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah.²⁰ Dengan demikian, ketidaksesuaian akta tidak hanya berdampak pada hubungan hukum privat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi regulatif terhadap bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian akta notaris dalam pembiayaan perbankan syariah tidak

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

¹⁹ KUHPerdata, Pasal 1365.

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 dan Pasal 8.

hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal sebagai akta otentik, tetapi juga oleh keselarasan substansi akad dengan prinsip-prinsip syariah. Secara formal, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan syarat administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, kekuatan formal tersebut tidak secara otomatis menjamin keabsahan materiil apabila substansi akad bertentangan dengan prinsip syariah yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ketidaksesuaian substansi akta dengan prinsip syariah berimplikasi pada dua dimensi hukum sekaligus. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau mengandung unsur yang dilarang seperti riba dan gharar berpotensi dinyatakan fasid atau bahkan batal, sehingga kehilangan legitimasi syariahnya. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, meskipun akta tetap berstatus sebagai akta otentik, substansi perjanjiannya dapat dinilai cacat secara materiil dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas hukum yang berlaku.

Implikasi lebih lanjut menyangkut pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum. Notaris dituntut untuk bertindak cermat, profesional, dan memahami karakteristik akad syariah agar tidak terjadi penyimpangan normatif. Kelalaian dalam memastikan kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah dapat menimbulkan konsekuensi tanggung jawab perdata, administratif, maupun etik. Oleh karena itu, integrasi antara legalitas formal dan kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah merupakan prasyarat mutlak dalam pembuatan akta pembiayaan syariah guna menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta kredibilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.